



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 10 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst, tanggal 21 September 2016, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2015, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/25/VIII/2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa, setelah menikah tinggal bersama mengontrak rumah di kota Pematangsiantar;
3. Bahwa, selama menikah telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Anak pemohon dan termohon, Umur 3 Bulan;
5. Bahwa, selama 10 Bulan telah terjadi pisah ranjang dan cek-cok awal bulan Nopember 2015;
6. Bahwa percekcoakan terus berlanjut hingga rumah tangga tidak harmonis lagi dari Nopember 2015 sampai bulan September 2016;
7. Bahwa, selama percekcoakan Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan pisah ranjang;
8. Bahwa, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
9. Bahwa, Termohon dan Pemohon jarang berkomunikasi dan Termohon tidak menghiraukan Pemohon;
10. Bahwa, Termohon selalu minta cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Pemohon dan Termohon di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon hadir secara *inperson* di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap menginginkan perceraian, sedangkan Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Sabaruddin Lubis, SH., akan tetapi dalam laporannya tanggal 13 Oktober 2016 mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon menjawab secara lisan permohonan cerai talak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada point 1 sampai dengan 4;
- Bahwa, tidak benar ada pertengkaran, hanya diam-diam antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak usia kandungan Termohon 7 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2016, karena Pemohon marah atau tidak suka Termohon tidak pulang setelah bekerja. Padahal Termohon tidak pulang disebabkan ada tugas yang mendadak harus dilakukan, sementara Pemohon yang telah diberitahukan oleh Termohon tidak peduli dan marah;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Tentara;
- Bahwa, Termohon tidak pernah minta cerai dan keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon tidak ada menuntut atau meminta apapun atas permohonan cerai talak Pemohon seandainya permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon merasa tidak dihargai Termohon sejak hari Pemohon dan Termohon menikah. Dimana Termohon membiarkan Pemohon berada di pelaminan sendirian menyambut tamu undangan, sedangkan Termohon mengurung diri di kamar;
- Bahwa, Termohon ada 7 kali tidur di rumah sakit, dan ketika Termohon pulang Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa tidak pulang, Termohon tidak mau menjawab;
- Bahwa, Termohon merasa sebagai suami yang tidak diharapkan oleh Termohon;

Bahwa, Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

I. Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 224/25/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen, dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P);

II. Bukti saksi :

1. Saksi pertama dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 yang lalu di Siantar dan sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Siantar;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak pulang, yaitu sebanyak 7 kali dan ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon marah dan senang;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon serta mengetahui penyebab pertengkaran;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi ke dua, dibawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 yang lalu di Siantar dan sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Siantar;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak pulang, yaitu sebanyak 7 kali dan ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon marah dan senang.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon serta mengetahui penyebab pertengkaran. Dan Pemohon juga sering bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon pernah sakit selama 7 hari di rumah saksi dan ketika saksi memberitahukan perihal sakitnya Pemohon kepada Termohon, Termohon tidak peduli kepada Pemohon.
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan pada saat itu Termohon minta diceraikan.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, dan mencukupkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Bahwa, Termohon tidak ada mengajukan alat bukti dipersidangan dan tidak pernah hadir lagi dipersidangan selanjutnya tanpa alasan suatu apapun serta tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim pada sidang tanggal 27 Oktober 2016 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 3 November 2016 dan juga telah dipanggil melalui relaas panggilan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 3 November 2016 secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam terhadap Termohon yang berdomisili di Kecamatan Siantar Barat atau setidaknya bermukim di Kota Pematangsiantar, maka sesuai maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan melalui Jurusita Pengganti

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pematangsiantar secara sah resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuktikan dengan bukti P. menurut penilaian Majelis Hakim merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu juga Pemohon merupakan pihak (*persona standi in judicio*) yang memiliki *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi *perselisihan dan pertengkaran* dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan *Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak gugatan ini dimasukkan sampai saat ini (*scheiding van tafel en bed*/berpisah tempat makan dan tidur) dan Pemohon tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Termohon, dan berakibat tidak menemukan kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapnyanya pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nomenklatur yang diajukan oleh Pemohon alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 129 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tertulis Pemohon *a quo* telah di pertimbangkan diatas dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan untuk saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon untuk membenarkan alasan permohonan cerai talak yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Pemohon yang pertama (Zuraimah binti Jumadi) adalah kakak kandung Pemohon (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan saksi Pemohon yang kedua (Saksi ke dua) merupakan teman Pemohon. Keterangan para saksi di bawah sumpah dan janji di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., sehingga keterangan para saksi Pemohon secara formil dapat diterima;
- Bahwa, kedua saksi Pemohon mengetahui secara langsung tentang Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 1 tahun lamanya, kedua saksi juga melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan mengetahui penyebab pertengkaran.
- Bahwa, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Maka kesaksian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil pembuktian pada alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat dapat saling melengkapi dan dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian *a quo* merupakan bukti dalam perkara ini dan karenanya dapat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk menguatkan alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta telah pisah rumah, adalah bentuk dan menjadi indikasi yang kuat tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan dengan demikian pula patut diduga bahwa antara Pemohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang kepada Termohon. Hal tersebut sekaligus menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Pemohon dan atau Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang belum bercerai dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan terakhir terjadi pada bulan September 2016;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fakta-fakta diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang belum bercerai dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (*broken marriage*);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi didamaikan dan kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Q. S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

Q.S. Al Baqarah ayat 227;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya; "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

2. Kaidah Fikih;

Kaedah fikih yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.



3. Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tentang telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan ternyata pula Pemohon belum pernah menceraikan Termohon dan perceraian ini dijatuhkan oleh Pemohon sebagai suami, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, dinyatakan telah terbukti dan karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Putri Sriwulandari binti Sriyadi) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) ;
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah, dengan Drs. Azizon, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, SH., dan Ibrahim Lubis, SHI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syamsuroh, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

dto

Sabaruddin Lubis, SH

Hakim Anggota

dto

Ibrahim Lubis, SHI., MH.

Ketua Majelis

dto

Drs. Azizon, SH., MH.

Panitera Pengganti

dto

Syamsuroh , S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30000,00
2	Biaya Proses	Rp.	50000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	280000,00
4	Biaya Redaksi	Rp.	5000,00
5	Biaya materai	Rp.	6000,00
Jumlah		Rp.	371000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)